

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Investasi Syariah

a. Pengertian Investasi Syariah

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanamkan atau mengalokasikan dana atau modal. Secara umum, investasi merupakan tindakan memberikan sejumlah aset kepada pihak lain agar dikelola, dengan harapan memperoleh hasil yang nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan. Investasi dapat juga diartikan sebagai aktivitas pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan akumulasi stok barang modal. Investasi syariah merupakan bentuk kegiatan penanaman modal yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, mencakup baik sektor keuangan maupun sektor riil.¹

Dalam ajaran Islam, investasi dianjurkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta dilarang keras dilakukan melalui praktik spekulatif ataupun cara-cara yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap aktivitas investasi wajib memperhatikan aspek kehalalan, yaitu terbebas dari unsur riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Dalam

¹ Eli Mazela, 'Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h.10.

konteks ini, pasar modal syariah hadir sebagai alternatif instrumen investasi yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga menawarkan pertumbuhan yang progresif serta tingkat dividen yang kompetitif. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam investasi ini telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah merupakan bentuk investasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, di mana aspek kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam seluruh aktivitas investasinya.

b. Prinsip-prinsip dasar investasi syariah

Islam sebagai agama memandang aktivitas investasi sebagai bentuk nyata dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus sebagai manifestasi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif ini, pemanfaatan sumber daya secara optimal merupakan suatu keharusan, sementara pembiaran terhadap potensi yang tidak dimanfaatkan dipandang sebagai sesuatu yang tercela. Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan penimbunan

² Shaufa Marzuki, 'Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 7.

kekayaan yang tidak produktif, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT yang berbunyi³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS At-taubah :34).

Secara umum, prinsip dasar dalam investasi syariah berlandaskan pada nilai kehalalan dan keadilan. Beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi antara lain⁴:

³ Shaufa Marzuki, ‘Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah’, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 11-12.

⁴ Eli Mazela, ‘Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h. 15.

- 1) Kegiatan investasi dan pembiayaan wajib dilakukan pada sektor usaha yang bersifat halal serta memberikan manfaat secara nyata.
 - 2) Transaksi pembiayaan dan investasi harus menggunakan mata uang yang sejenis.
 - 3) Perjanjian (akad) antara investor dan *emiten*, termasuk informasi dan mekanisme pasar yang menyertainya, tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian.
 - 4) Baik investor maupun *emiten* tidak diperkenankan menanggung risiko yang melebihi kemampuan atau kapasitas masing-masing pihak.
 - 5) Semua pihak yang terlibat, termasuk investor, *emiten*, dan Lembaga Pengatur Mandiri (*Self Regulatory Organization/SRO*), dilarang melakukan tindakan yang secara sengaja dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran mekanisme pasar.
- c. Jenis investasi

Investasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain berdasarkan jenis aset, pengaruh, dan aspek ekonomi. Berikut penjelasannya⁵:

⁵ Eli Mazela, '*Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019*', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h. 16-17.

1) Investasi berdasarkan jenis aset

Klasifikasi ini merujuk pada bentuk atau sifat kekayaan yang digunakan dalam kegiatan investasi. Secara umum, investasi berdasarkan aset terbagi menjadi dua, yakni: yang pertama *real assets* atau aset berwujud, seperti properti atau peralatan produksi. Yang kedua *financial assets* atau aset berupa dokumen, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

2) Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

Penggolongan ini didasarkan pada sejauh mana suatu investasi terpengaruh oleh faktor eksternal atau ekonomi tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk investasi: pertama, investasi independen, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh *fluktuasi* pendapatan dan cenderung bersifat spekulatif. Dan yang kedua, investasi induktif, yaitu investasi yang muncul sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa serta pertumbuhan pendapatan masyarakat.

3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Klasifikasi ini mengacu pada asal dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Dalam hal ini, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: investasi yang didanai oleh sumber pembiayaan domestik atau dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), dan investasi yang berasal dari modal

asing, baik melalui investor individu maupun institusi dari luar negeri.

4) Investasi berdasarkan bentuk pelaksanaannya

Jenis investasi ini dikategorikan berdasarkan metode atau cara penanaman modal yang dilakukan. Terdapat dua bentuk utama, yakni: investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara aktif oleh pemilik modal dalam mengelola dan mengawasi kegiatan usahanya; serta investasi tidak langsung (portofolio), yang dilakukan melalui kepemilikan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi, tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan perusahaan tempat modal ditanamkan.

d. Resiko investasi dan return investasi syariah

1) Resiko investasi syariah

Risiko dalam konteks investasi dapat dipahami sebagai tingkat kemungkinan terjadinya kerugian akibat hasil investasi yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Dengan kata lain, risiko investasi mencerminkan adanya deviasi antara tingkat pengembalian aktual dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Menurut Tandelilin yang penulis kutip dalam penelitian Eli Mazela, yaitu dalam pendekatan analisis tradisional, total risiko yang melekat pada suatu instrumen keuangan berasal dari beberapa sumber

utama. Risiko ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi nilai aset secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari kondisi pasar, ekonomi makro, maupun karakteristik spesifik dari aset itu sendiri.⁶

2) *Return* investasi syariah

Menurut Tandelilin yang penulis kutip dalam penelitian Eli Mazela, yaitu *return* merupakan bentuk kompensasi atau keuntungan yang diterima oleh investor atas keberaniannya dalam menanggung risiko yang melekat pada aktivitas investasi. Secara umum, *return* dapat dimaknai sebagai keuntungan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau lembaga sebagai hasil dari keputusan investasi yang dilakukan. *Return* ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *return* yang terealisasi (*realized return*) dan *return* yang diharapkan (*expected return*). *Realized return* mengacu pada hasil keuntungan yang benar-benar telah diterima dan dihitung berdasarkan kinerja investasi dalam kurun waktu tertentu. Sementara *expected return* adalah proyeksi keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh investor di masa mendatang,

⁶ Eli Mazela, 'Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h. 17.

yang didasarkan pada analisis terhadap prospek dan potensi kinerja dari investasi tersebut.⁷

2. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian pasar modal syariah

Pasar modal syariah merupakan bentuk aktivitas di pasar modal yang dijalankan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun memiliki karakteristik tersendiri, pasar modal syariah bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri atau terpisah dari pasar modal konvensional secara keseluruhan. Proses penerbitan dan perdagangan instrumen di pasar modal syariah tetap mengikuti mekanisme umum yang berlaku di pasar modal, namun dengan pengecualian terhadap hal-hal yang secara tegas dilarang dalam syariah.⁸ Pasar modal syariah juga merupakan sistem pasar modal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aktivitas transaksinya. Sistem ini terbebas dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, perjudian (*maysir*), dan spekulasi (*gharar*).⁹

⁷ Eli Mazela, 'Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h. 19.

⁸ Resa Komaria dkk, 'Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1.10 (2022), 1265–1272 h. 1267.

⁹ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 39.

Secara umum, pasar modal syariah dapat dipahami sebagai suatu sistem perdagangan surat berharga yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh kegiatan di dalamnya termasuk transaksi efek syariah, keberadaan perusahaan publik yang menerbitkan efek tersebut, serta lembaga dan profesi pendukung lainnya diatur agar tidak bertentangan dengan hukum muamalah dalam Islam. Produk dan mekanisme operasional pasar modal syariah pun dirancang agar sepenuhnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

b. Latar belakang pasar modal syariah

Menurut Abdalloh yang penulis kutip dari penelitian Nurul Huda, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sebenarnya tidak terlalu tertinggal dibandingkan dengan dinamika pasar modal Islam di tingkat global. Selisih waktu antara peluncuran produk investasi syariah di pasar internasional dan di Indonesia relatif tidak jauh berbeda. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam tahapan perkembangannya. Indonesia cenderung lambat dalam merespons setiap inovasi dan perubahan yang terjadi dalam pasar modal syariah global. Di Indonesia, pertumbuhan pasar modal syariah umumnya dipicu oleh adanya kebutuhan atau permintaan dari pelaku pasar terlebih dahulu, baru kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mendukungnya. Pola ini berbeda dengan

pendekatan negara seperti Malaysia, di mana inisiatif pengembangan pasar modal syariah lebih dulu datang dari pemerintah, yang kemudian mendorong pasar untuk menciptakan produk-produk investasi berbasis syariah.¹⁰

Pada tahap awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara peluncuran produk investasi syariah dengan hadirnya dukungan regulasi. Sebagai contoh, produk investasi syariah pertama kali diluncurkan pada tahun 1997, sementara fatwa pendukung baru diterbitkan pada 2002 dan regulasi resmi dari Bapepam-LK (kini OJK) baru muncul pada tahun 2006. Namun, kondisi saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Regulator menjadi lebih proaktif dan responsif terhadap dinamika pasar, bahkan beberapa regulasi telah diterbitkan sebelum produk syariah terkait diluncurkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih siap dalam menyediakan infrastruktur regulasi guna mempermudah pelaku pasar dalam mengembangkan produk-produk investasi syariah.¹¹

¹⁰ Nurul Huda, *'Pengaruh Informasi Produk Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry)'* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 30.

¹¹ Nurul Huda, *'Pengaruh Informasi Produk Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry)'* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021),h. 30-31.

Perkembangan pasar modal di Indonesia secara resmi dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mendorong munculnya berbagai instrumen investasi di pasar modal Indonesia, termasuk Efek Syariah, yang kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah pertumbuhan pasar modal berbasis syariah di tanah air. Pasar modal syariah sendiri mulai dikenalkan secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BAPEPAM-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹²

c. Dasar hukum pasar modal syariah

Bagi umat Islam yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, seluruh aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Pasar modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga termasuk dalam wilayah *ijtihad*. Namun, pasar modal sebagai bentuk transaksi jual beli harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya paksaan, penipuan, ketidakpastian (*gharar*) atas barang

¹² Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 39.

yang diperjualbelikan, dan sebagainya.¹³ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah mengingatkan hal ini, salah satunya dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi seluruh transaksi dalam pasar modal syariah, dengan melarang segala bentuk kegiatan yang bersifat batil (tidak sah). Beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pasar modal syariah antara lain adalah bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang bersifat manipulatif), *maysir* (perjudian atau spekulasi berlebihan), serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah lainnya. Pedoman utama dalam pelaksanaan pasar modal syariah merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/IX/2003 yang mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum

¹³ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 43.

penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal syariah.¹⁴

d. Peranan dan fungsi pasar modal syariah

Secara umum, pasar modal syariah memiliki beberapa peranan penting dalam perekonomian, antara lain¹⁵:

- 1) Menyediakan wadah bagi para penabung untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan bisnis yang produktif.
- 2) Memberikan fasilitas likuiditas bagi investor, di mana pemilik saham dan obligasi dapat menjual kepemilikannya melalui pasar sekunder.
- 3) Membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan eksternal guna mendukung ekspansi usaha dan pengembangan kegiatan ekonominya.
- 4) Memungkinkan pemisahan yang jelas antara kegiatan operasional bisnis dan aktivitas keuangan, sehingga struktur usaha menjadi lebih tertata.

Sedangkan fungsi dari pasar modal syariah mencakup beberapa aspek penting, di antaranya¹⁶:

- 1) Menyediakan mekanisme yang efektif untuk mobilisasi sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih optimal.

¹⁴ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 39-44.

¹⁵ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 42.

¹⁶ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Edisi 1 (Jawa timur: Wade Group, 2019), h. 43.

- 2) Menjamin ketersediaan likuiditas di pasar dengan biaya transaksi yang rendah, sehingga memungkinkan perdagangan sekuritas dilakukan dengan spread harga yang minimal.
- 3) Mendorong transparansi dalam proses pembentukan harga sekuritas serta dalam penentuan premi risiko, yang mencerminkan tingkat risiko yang melekat pada instrumen tersebut.
- 4) Membuka kesempatan bagi investor untuk membentuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko melalui diversifikasi lintas wilayah geografis dan jangka waktu investasi.

3. *Trading* Saham

a. Pengertian *trading* saham

Trading merupakan konsep dasar dalam ekonomi yang mencakup aktivitas jual beli barang dan jasa. Dalam proses ini, pembeli memberikan kompensasi kepada penjual, baik dalam bentuk uang maupun pertukaran barang atau jasa antar pihak. Oleh karena itu, *trading* dapat dipahami sebagai proses pertukaran barang dengan imbalan uang. Sementara itu, *trader* adalah individu yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut. Dalam konteks pasar keuangan, *trading* merujuk pada aktivitas jual beli instrumen keuangan, seperti saham atau sekuritas. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dengan menjual

aset pada harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang *trader* perlu memantau pergerakan harga secara berkala dan menganalisis pola tertentu guna memprediksi arah harga di masa mendatang.¹⁷

Sedangkan *trading* saham menurut Andi Nur Ihsan dalam penelitiannya mengatakan bahwa *trading* saham merupakan aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk meraih keuntungan setinggi mungkin. Dalam melakukan *trading* saham, penting bagi pelaku pasar untuk memahami analisis teknikal, yaitu strategi yang berfokus pada pengamatan pergerakan harga dan volume perdagangan saham setiap harinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *trading* saham merupakan bentuk transaksi yang mempertimbangkan dinamika harga saham harian. Aktivitas ini memanfaatkan momentum dari perubahan atau selisih harga saham. Oleh karena itu, hal utama yang harus dipelajari oleh seseorang yang ingin terjun ke dunia *trading* saham adalah memahami pola pergerakan harga serta membiasakan diri dengan *fluktuasi* harga saham yang terjadi dari hari ke hari.¹⁸

¹⁷ Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi, '*Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*', (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023), h. 4

¹⁸ Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi, '*Trading Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*', (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2023), h. 4-5.

b. Hukum *trading* saham

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap aktivitas muamalah wajib memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Terdapat empat rukun utama dalam akad, yaitu para pihak yang melakukan akad (*al-‘aqidan*), objek akad (*mahallul-‘aqd*), ijab qabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak (*shighat al-‘aqd*), serta tujuan dari akad tersebut (*maudhu’ al-‘aqd*). Dalam praktik *trading* saham syariah, transaksi jual beli dianggap sah apabila terdapat kesepakatan terkait harga, jenis saham, dan jumlah saham antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, dari sisi rukun dan syarat akad, praktik *trading* saham telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Adapun akad yang digunakan dalam *trading* saham syariah adalah *Bai Al-Musawamah*, yakni bentuk transaksi di mana proses tawar-menawar harga dilakukan terus menerus hingga tercapai kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu *trader* pembeli dan *trader* penjual.¹⁹

Dalam praktik *trading* saham syariah, aset saham dapat dijual dalam jangka waktu singkat, seperti dalam hitungan menit, jam, hari, atau minggu setelah pembelian *short-term* (jangka pendek) dengan tujuan memperoleh *capital gain*

¹⁹ Pajrianor, Komarudin, dan Hani, ‘*Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan*’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3.3 (2022), 319–35 h. 327-328.

(keuntungan dari selisih harga). Sebagaimana diketahui, penyelesaian administrasi transaksi saham mengikuti aturan T+2, yaitu memerlukan dua hari kerja. Hal ini berarti *trader* sebenarnya telah memiliki aset saham dan menerima dana hasil penjualan, meskipun secara dokumen kepemilikan masih dalam proses penyelesaian melalui beberapa tahapan. Namun, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* yang berlaku dalam pasar modal dan didukung oleh regulasi resmi.²⁰ Prinsip ini mengacu pada konsep *Qabdlu Hukmi* yang diterapkan dalam perdagangan saham berbasis syariah, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 mengenai “*Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*”.²¹ Ketentuan ini juga merujuk pada Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275, yang berbunyi²²:

²⁰ Pajrianor, Komarudin, dan Hani, ‘*Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan*’, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3.3 (2022), 319–35 h. 328.

²¹ DSN-MUI, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek*, (Jakarta Pusat: Fatwa DSN-MUI, 2011), h.1.

²² Pajrianor, Komarudin, dan Hani, ‘*Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan*’, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3.3 (2022), 319–35 h. 320.

..... وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

Dalam aktivitas *trading* saham syariah, seorang *trader* perlu melakukan analisis terlebih dahulu guna memilih saham yang memenuhi kriteria syariah dan memiliki kualitas yang terverifikasi. Proses analisis ini penting untuk menghindari terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan praktik spekulatif dalam perdagangan saham syariah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau spekulasi)*” (HR. Muslim).²³

Dalam *trading* saham syariah, *trader* juga memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika saham yang dipilih tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Hal ini selaras dengan konsep *khiyar*. Prinsip ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyampaikan bahwa: “*Ketika engkau berjual beli, bersikaplah jujur dan hindari penipuan. Jika engkau*

²³ Nuhbatul Basyariah, ‘*Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*’, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7.1 (2022), 40–58 (h. 43).

melakukan pembelian, maka engkau memiliki hak untuk memilih selama tiga hari. Jika merasa puas, maka ambillah barang tersebut, namun jika tidak, maka kembalikanlah kepada penjualnya” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, serta adanya kesempatan berpikir dalam transaksi, yang menjadi landasan etika dalam perdagangan menurut ajaran Islam.²⁴

Dalam *trading* saham syariah, *trader* bisa memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga saham yang dibeli dengan harga lebih rendah (*capital gain*). Namun, ada kalanya *trader* harus menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli karena penurunan harga yang berkelanjutan, yang dikenal sebagai (*cutloss*). Dalam hukum ekonomi syariah, *cutloss* diperbolehkan berdasarkan kaidah “*Risiko sejalan dengan keuntungan*”. Tindakan tersebut juga berlandaskan pada keikhlasan dan kerelaan, sehingga membuat transaksi menjadi sah. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: “*Ingatlah, jangan melakukan kezaliman. Sesungguhnya, harta seorang muslim tidak boleh diambil kecuali dengan kerelaan penuh*

²⁴ Elis Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Di Pasar Simping Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h.25.

dari dirinya”. (HR. Ahmad, No. 21237, sahih menurut Albani).²⁵

Dalam pelaksanaan *trading* saham syariah, akad dan rukun transaksi telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang tertuang dalam DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011. Hal ini meliputi pemilihan saham yang sesuai dengan ketentuan syariah serta mekanisme transaksi yang diatur secara ketat, dibuktikan dengan keberadaan IDX ISLAMIC dan penerapan Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS). Sistem ini menjamin bahwa transaksi hanya dilakukan pada saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), berbasis pembayaran tunai tanpa margin *trading*, serta menghindari praktik pinjaman berbunga (*riba*).²⁶

c. Indikator *trading* saham

Indikator dalam *trading* saham merupakan alat bantu yang digunakan *trader* untuk menganalisis pergerakan harga, mengidentifikasi arah *tren* pasar, serta membantu dalam pengambilan keputusan *trading* yang lebih akurat. Proses ini dikenal sebagai analisis teknikal, yaitu metode analisis yang mengamati pola pergerakan harga saham

²⁵ Pajrianor, Komarudin, dan Hani, 'Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3.3 (2022), 319–35 h. 329.

²⁶ Pajrianor, Komarudin, dan Hani, 'Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3.3 (2022), 319–35 h. 331.

melalui grafik guna memprediksi potensi kenaikan atau penurunan harga dalam jangka waktu pendek. Analisis ini mencerminkan berbagai informasi, seperti harga rata-rata, harga terendah, harga tertinggi dalam suatu periode, serta target harga di masa depan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan analisis yang akurat guna menentukan waktu yang tepat untuk melakukan *trading* saham.²⁷ Berikut adalah beberapa indikator yang umum digunakan²⁸:

1. *Tren*.

Indikator *tren* merupakan salah satu alat utama dalam analisis teknikal yang berperan penting dalam menentukan arah pergerakan harga secara menyeluruh. Indikator ini membantu *trader* mengenali arah *tren* pasar, apakah sedang mengalami kenaikan (*bullish*), penurunan (*bearish*), atau bergerak mendatar tanpa arah yang jelas (*sideways*). Secara umum, pertemuan antara titik tertinggi dan titik terendah mengindikasikan adanya *tren* menurun (*downtrend*), sedangkan pertemuan antara titik terendah dan titik tertinggi menunjukkan tren naik

²⁷ Bella Fatma Kely, 'Analisis Teknikal Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Trading Saham Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Indeks Lq45 Periode Juni – Desember 2023)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024), h.14-15.

²⁸ Sukrona Muhammad Insancemerlang, 'Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 32-39.

(*uptrend*). *Tren* ini dapat muncul dalam berbagai jangka waktu dan saling berkaitan satu sama lain.²⁹

Analisis multi-kerangka waktu dapat membantu *trader* memahami situasi pasar secara lebih komprehensif. Beberapa *tren* mungkin bersifat musiman, sedangkan *tren* lainnya bisa menjadi bagian dari siklus yang lebih besar. Analisis *tren* ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan garis *tren* serta level-level atau area harga tertentu, yang umumnya berfungsi sebagai *support* dan *resistance*. Area harga ini merupakan zona kunci di mana pasar cenderung merespon dengan pergerakan naik atau turun yang cepat.³⁰ Beberapa alat indikatornya seperti *Moving Average (MA)*, *Parabolic SAR*, dan lainnya.

2. Momentum.

Momentum Index merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai kecepatan perubahan harga dalam suatu rentang waktu tertentu. Indikator ini berfungsi dengan membandingkan harga saat ini dengan harga pada beberapa periode sebelumnya. Indikator

²⁹ Sukrona Muhammad Insancemerlang, '*Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 32.

³⁰ Sukrona Muhammad Insancemerlang, '*Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 33.

momentum juga berfungsi sebagai sinyal peringatan terhadap potensi penguatan atau pelemahan harga yang masih tersembunyi, sekaligus mengukur kecepatan perubahan harga saham dalam periode tertentu. Setiap perubahan atau perbedaan dalam pergerakan harga mencerminkan pelemahan momentum. Jika garis indikator bergerak di bawah level 0, hal ini menandakan kecenderungan harga untuk menurun, dan sebaliknya jika berada di atas 0. Keputusan trading dengan menggunakan indikator momentum biasanya dilakukan ketika garis melintasi level 80 sebagai sinyal untuk menjual, dan level 20 sebagai sinyal untuk membeli.³¹ Beberapa alat analisisnya seperti *Moving Average Convergence Divergence (MACD)*, *Relative Strength Index (RSI)*, *Stochastic*, dan lainnya.

3. Volume.

Indikator yang berbasis volume perdagangan memberikan informasi tentang jumlah lot atau kontrak yang diperdagangkan dalam suatu periode. Jenis indikator ini merupakan salah satu komponen penting dalam analisis teknikal dan nilainya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pergerakan harga. Volume sangat dipengaruhi oleh jangka waktu yang digunakan. Pada

³¹ Sukrona Muhammad Insancemerlang, 'Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 34–35.

momen tertentu, jumlah sekuritas yang diperjualbelikan dapat memberikan sinyal apakah *tren* pasar akan terus berlanjut atau justru berbalik arah, sekaligus mencerminkan aktivitas harga saat *trader* besar atau *dealer* mulai masuk pasar. Secara umum, peningkatan volume menunjukkan permulaan suatu tren, sedangkan penurunan volume sering kali mengindikasikan bahwa *tren* tersebut mendekati akhir.³² Beberapa alat analisisnya seperti *On Balance Volume (OBV)*, *Volume Weighted Average Price (VWAP)*, dan lainnya.

4. Volatilitas.

Indikator berbasis *volatilitas* merupakan salah satu alat penting dalam analisis teknikal yang berfungsi untuk mengukur perubahan harga seiring waktu. Semakin besar tingkat *volatilitas*, maka semakin tinggi pula *fluktuasi* harga yang terjadi, begitu pula sebaliknya. *Volatilitas* ini dihitung berdasarkan data historis harga dan digunakan untuk membantu mengidentifikasi arah tren. Selain itu, indikator *volatilitas* juga dapat mengungkap kondisi pasar yang berada dalam keadaan jenuh beli (*overbought*) atau jenuh jual (*oversold*), yaitu saat harga mencapai level ekstrem yang bisa memicu koreksi atau pembalikan arah *tren*. Oleh karena itu,

³² Sukrona Muhammad Insancemerlang, 'Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 33.

penting bagi setiap *trader* untuk mengenali titik-titik potensial di mana harga kemungkinan besar akan berhenti atau berbalik arah, yang biasanya dikombinasikan dengan indikator lainnya untuk menghasilkan sinyal *trading* yang lebih akurat.³³ Beberapa alat analisisnya seperti *Bollinger Bands (BB)*, *Average True Range (ATR)*, dan lainnya.

5. *Support dan Resistance*

Support dan *resistance* mencerminkan batas pergerakan harga yang dipengaruhi oleh kebiasaan *trader* saat berada dalam zona tersebut. *Support* berfungsi sebagai batas bawah atau lantai dalam pergerakan harga, di mana pembeli memiliki peluang besar untuk kembali masuk ke pasar. Kehadiran pembeli ini dapat mendorong harga bergerak naik kembali (*rebound*). Sebaliknya, *resistance* bertindak sebagai batas atas atau atap dari pergerakan harga, di mana penjual memiliki kesempatan besar untuk menjual kembali aset mereka. Tekanan jual yang muncul pada level ini sering kali menyebabkan harga berbalik turun (*bounce back*). Ketika harga tetap berada di antara *support* dan *resistance*, pergerakannya cenderung gerak

³³ Sukrona Muhammad Insancemerlang, 'Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 33-34.

berulang-ulang naik dan turun dalam rentang tersebut.³⁴

Salah satu alat indikatornya adalah *Pivot Point*.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Trading* Saham

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi *trading* saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang berperan dalam pengambilan keputusan *trading* saham:

1. Faktor Fundamental

Faktor fundamental perusahaan adalah aspek-aspek penting yang memengaruhi nilai dan kinerja sebuah perusahaan. Analisis fundamental dapat digunakan oleh investor dan *trader* untuk memperkirakan kinerja perusahaan, serta untuk memprediksi pergerakan harga saham. Faktor-faktor ini terbagi menjadi beberapa kategori utama seperti kinerja keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan dan rencana bisnis perusahaan, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.³⁵

2. Faktor Psikologis

³⁴ Sukrona Muhammad Insancemerlang, '*Analisa Teknikal Dalam Menentukan Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 38-39.

³⁵ Ifa Nurmasari, '*Efek Faktor Fundamental Perusahaan Pada Return Saham (PT Astra Internasional, Tbk.)*', Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 6.1 (2022), 98 (h. 99).

Dengan semakin mudahnya akses teknologi, *trader ritel* atau individu kini dapat dengan mudah terlibat dalam perdagangan saham melalui berbagai *platform* digital. Namun, kemudahan akses ini juga membawa risiko pengambilan keputusan yang terburu-buru atau tidak berdasarkan analisis yang mendalam. Beberapa studi menunjukkan bahwa *trader ritel* sering melakukan "Overtrading" atau transaksi yang berlebihan, yang sering kali dipicu oleh bias psikologis seperti *Fear Of Missing Out (FOMO)*. Bias-bias ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti perilaku mayoritas tanpa pertimbangan yang matang.³⁶

3. Sentimen Pasar

Sentimen pasar juga memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan *trader ritel*. Informasi jangka pendek, seperti *fluktuasi* harga saham yang tajam atau berita ekonomi yang sensasional yang berasal dari berbagai media sosial, sering menjadi pendorong utama keputusan mereka. Hal ini mengakibatkan banyak *trader ritel* terjebak dalam spekulasi dan tidak mengandalkan

³⁶ Selvi Antarini Dkk, 'Studi Observasi Perilaku Investor Ritel Dalam Pengambilan Keputusan Di Bursa Efek Surabaya', PROSPEKS, Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3.1 (2024), 518–26 (h. 518-519).

analisis fundamental dalam melakukan *trading*, yang meningkatkan potensi kerugian besar.³⁷

4. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengacu pada segala hal di luar perusahaan atau industri yang dapat memengaruhi harga saham dan pasar secara keseluruhan. Faktor eksternal sering kali lebih tidak terduga dan berada di luar kendali perusahaan, seperti Inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan kondisi geopolitik. Salah satu contohnya yaitu ketidakpastian kondisi global yang disebabkan oleh politik internasional. Ketidakpastian ini mengharuskan kebijakan internasional suatu negara untuk dapat "bertahan" dan "beradaptasi" dengan situasi tersebut. Kondisi politik yang tidak stabil sangat mempengaruhi keputusan *trader* dalam melakukan *trading*, apakah mereka akan membeli atau menjual saham di bursa efek.³⁸

4. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Menurut Gohar, media sosial merupakan *platform* yang berbasis internet dan dirancang agar pengguna dapat

³⁷ Nur Mufidah, 'Pengaruh Media Sosial Berbasis Trading Terhadap Pergerakan Harga Saham: Pendekatan Content Analysis', (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 6-7.

³⁸ I Made Adi Jaya Dkk, 'Evaluasi Efek Geopolitik: Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Pada Idx30 Pasca Peristiwa Konflik Rusia Dan Ukraina', Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 16.1 (2024), 72-85 (h. 73).

mengaksesnya dengan mudah. *Platform* ini memungkinkan pengguna untuk membuat serta membagikan beragam konten, seperti pandangan, informasi, dan ketertarikan tertentu. Konten tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari informatif, sindiran, edukatif, hingga bentuk lainnya, dengan tujuan untuk disampaikan kepada khalayak yang lebih luas. Menurut Nabila, media sosial merupakan *platform* daring yang menggunakan teknologi berbasis *web* dan mendorong pergeseran pola komunikasi dari yang semula satu arah menjadi dua arah atau bersifat interaktif. Media sosial juga berperan sebagai media, layanan, dan alat bantu yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi, menyampaikan ekspresi diri, serta berbagi informasi dengan orang lain.³⁹

Menurut Nasrullah, sebagaimana dikutip dalam penelitian Muhammad Syarif Hulu, media sosial adalah sebuah *platform* yang berbasis internet yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk menampilkan identitas diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan sosial secara virtual dengan pengguna lain.⁴⁰ Berdasarkan beberapa definisi

³⁹ Muhammad Syarif Hulu, '*Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), h. 25.

⁴⁰ Muhammad Syarif Hulu, '*Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh*

tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media daring yang memanfaatkan jaringan internet dalam operasionalnya, yang memfasilitasi pengguna untuk saling berbagi konten ataupun menjalin komunikasi, sehingga mempermudah interaksi sosial dan pertukaran informasi antar individu.

b. Jenis-Jenis Media Sosial

Berikut beberapa jenis media sosial beserta contoh aplikasinya⁴¹:

1) Proyek Kolaborasi (*Collaborative Projects*)

Jenis media sosial ini memungkinkan pengguna untuk secara bebas membuat dan memperbarui konten. Salah satu contohnya adalah *Wikipedia*.

2) *Blog* dan *Microblog*

Blog dan *microblog* merupakan salah satu bentuk awal yang menjadi dasar berkembangnya media sosial. Melalui *platform* ini, pengguna memiliki kebebasan dalam menciptakan konten, yang awalnya lebih berfokus

Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), h. 26.

⁴¹ Muhammad Syarif Hulu, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), h. 27–28.

pada tulisan dengan tampilan kronologi. Salah satu contoh media sosial jenis ini adalah *Twitter*, yang menjadi salah satu aplikasi paling populer di Indonesia setelah *Facebook*.

3) Komunitas Konten (*Content Communities*)

Jenis media sosial ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten dalam berbagai format media, seperti video, gambar, atau audio. Beberapa contoh *platform* yang termasuk dalam kategori ini adalah *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*.

4) Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*)

Jenis media sosial ini menghubungkan penggunanya dengan memungkinkan pembuatan profil yang berisi informasi pribadi. Pengguna dapat saling mengundang untuk menjadi teman dan memberikan akses untuk melihat profil satu sama lain, serta berinteraksi melalui pesan singkat. Beberapa contoh *platform* yang termasuk dalam kategori ini adalah *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan *WhatsApp*.

5) Virtual Game Worlds

Jenis media sosial ini adalah simulasi tiga dimensi yang memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain dalam sebuah permainan dengan menciptakan avatar yang menyerupai dunia nyata. Beberapa contohnya adalah *Mobile Legends*, *Free Fire*, dan *Honor Of Kings*.

c. Indikator Media Sosial

Terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai indikator media sosial, yaitu sebagai berikut⁴²:

1) *Entertainment*

Konten yang disajikan di media sosial, baik oleh perusahaan maupun individu, harus mampu menarik perhatian khalayak umum. Hal ini berarti konten tersebut perlu memiliki daya tarik tersendiri agar dapat memaksimalkan pemasaran produk.

2) *Interaction*

Interaction dalam media sosial merujuk pada interaksi yang dilakukan oleh *kreator* konten dengan *audiens* atau target pasar. Konten yang disajikan juga harus mampu mendorong interaksi pengguna media sosial, termasuk investor dan *trader*, sehingga dapat menyampaikan informasi secara lebih rinci.

3) *Trendness*

Trendness mengacu pada pentingnya setiap konten pemasaran untuk menyesuaikan diri dengan *tren* yang sedang berkembang atau banyak diminati. Dalam hal *trading* dan investasi saham, konten yang disajikan juga perlu mengikuti *tren* yang sedang populer agar promosi

⁴² Muhammad Syarif hulu, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), h. 34-36.

dapat lebih efektif dan menjangkau pengguna *trader* maupun investor.

4) *Customization*

Customization berarti bahwa konten pemasaran harus dirancang dengan tampilan yang menarik agar dapat menarik perhatian penonton dan berpotensi mendapatkan respons positif. Untuk menyampaikan pesan secara efektif, konten tersebut harus dibuat dengan kreativitas tinggi sehingga dapat membuat investor atau *trader* tetap tertarik dan bertahan lebih lama saat melihatnya.

5) *Advertisement*

Advertisement merujuk pada berbagai bentuk dan metode iklan yang digunakan oleh *kreator* konten dalam memasarkan produk. Konten yang monoton dapat membuat *audiens* merasa bosan, sehingga diperlukan variasi dalam penyajian konten, baik untuk investor maupun masyarakat umum. Dengan demikian, peluang untuk menarik perhatian penonton pada konten selanjutnya akan semakin besar.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Media Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi media sosial dalam *trading* saham itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

1) Kualitas informasi konten

Kualitas informasi yang disajikan di media sosial dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk melakukan *trading* maupun berinvestasi. Informasi yang akurat dan relevan cenderung meningkatkan kepercayaan pengguna. Banyak penelitian menunjukkan bahwa media sosial dianggap sebagai sumber terpercaya dan menjadi acuan utama terhadap keputusan *trading* dan investasi saham di kalangan *trader* serta investor muda.⁴³

2) Resiko yang dipersepsikan

Pengguna biasanya memperhitungkan risiko yang berkaitan dengan aktivitas *trading* dan investasi yang mereka peroleh informasinya melalui media sosial. Dengan aktif menggali berbagai informasi seputar *trading* dan investasi, mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Sementara itu, persepsi risiko merupakan pandangan negatif yang timbul dalam pikiran seseorang akibat adanya ketidakpastian terhadap keputusan yang dibuat.⁴⁴

3) Harapan kinerja dan upaya

⁴³ Abdul Rohman dan Abdul Rahman Safiif, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Di Kalangan Generasi Z', Prosiding Seminar Nasional Manajemen, 4.1 (2024), 366–73 (h. 369-370).

⁴⁴ Kunta Anggita Suryamadani, 'Pengaruh Edukasi Investasi, Persepsi Risiko, Motivasi, Social Media Influencer Terhadap Minat Berinvestasi Bagi Mahasiswa Di Yogyakarta' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024), h. 20.

Harapan pengguna terhadap hasil *trading* dan kemudahan dalam menggunakan platform media sosial juga berpengaruh. Jika pengguna media sosial merasa bahwa *trading* saham akan memberikan hasil yang baik dengan usaha yang minimal, mereka lebih cenderung untuk ikut berpartisipasi karena banyak sekuritas yang mempunyai aplikasi atau *platform* yang *user friendly*. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dirancang untuk memberikan kemudahan bagi penggunaannya, bukan untuk menyulitkan mereka.⁴⁵

4) Pengaruh sosial

Pengaruh dari teman, keluarga, atau *influencer* di media sosial dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam *trading* dan investasi. Ketika lingkungan sekitar mereka melakukan *trading* investasi, individu cenderung merasa tertarik untuk ikut serta. Seperti *influencer* sendiri memiliki kemampuan untuk membagikan informasi, pengalaman mereka, serta rekomendasi terkait *trading* dan investasi kepada pengikutnya, sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan *trading* dan investasi.⁴⁶

⁴⁵ Tiara Rhipita Chazmira, 'Investasi Secara Digital Pada Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang)' (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, 2021), h. 27.

⁴⁶ Kunta Anggita suryamadani, *Pengaruh Edukasi Investasi, Persepsi Risiko, Motivasi, Social Media Influencer Terhadap Minat Berinvestasi Bagi*

5) Psikologis

Faktor psikologis seperti sentimen, ketakutan akan kehilangan, dan harapan dapat memengaruhi keputusan *trading*. Sentimen mencerminkan emosi dan pemikiran *trader* yang diekspresikan melalui interaksi di media sosial. Emosi positif dapat mendorong seseorang untuk melakukan *trading* atau investasi, sedangkan emosi negatif dapat menjadi penghambat.⁴⁷

5. *Fear Of Missing Out (FOMO)*

a. Pengertian *Fear Of Missing Out (FOMO)*

Menurut penelitian JWT *Intelligence*, *FOMO (Fear Of Missing Out)* diartikan sebagai rasa cemas dan kekhawatiran yang muncul ketika seseorang merasa tertinggal karena orang lain sedang menjalani atau menikmati sesuatu yang dianggap lebih menarik atau lebih baik dari apa yang sedang ia alami. *FOMO* merupakan bentuk ketidaknyamanan yang timbul ketika individu menyadari bahwa orang lain memiliki lebih banyak informasi, pengalaman, atau peluang dibandingkan dirinya.⁴⁸ Menurut Hadrian dan Adiputra yang dikutip

Mahasiswa Di Yogyakarta' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024), h. 21.

⁴⁷ Nur Mufidah, '*Pengaruh Media Sosial Berbasis Trading Terhadap Pergerakan Harga Saham: Pendekatan Content Analysis*' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 6-7.

⁴⁸ Bithana Zahra Arina, '*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada*

dalam penelitian Siti Rahmawati, *herding* diartikan mengacu pada kecenderungan sejumlah besar investor untuk melakukan *trading* pada satu saham di arah yang sama dalam periode waktu yang relatif bersamaan.⁴⁹

Fenomena *Fear Of Missing Out* dapat mendorong para investor dan *trader* untuk melakukan perilaku *herding*, yaitu mengambil keputusan investasi secara terburu-buru dengan mengikuti tindakan investor lain tanpa analisis yang matang. Dorongan ini muncul karena keinginan untuk tidak ketinggalan zaman atau *tren* yang sedang populer. Sikap seperti ini dapat memengaruhi keputusan dalam *trading* maupun investasi, padahal seharusnya investasi dilakukan berdasarkan kesadaran dan pemahaman pribadi, bukan hanya sekadar mengikuti *tren*. Fenomena *FOMO* ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 155:⁵⁰

بَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
مَرَاتٍ ۗ وَالَّذِي يَبْشُرُ الصَّابِرِينَ ۗ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ

Mahasiswa Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia)' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), h. 15.

⁴⁹ Siti Rahmawati, 'Pengaruh *Fear Of Missing Out* (*Fomo*), *Motivation Investment Dan Pengalaman Investasi Terhadap Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 14.

⁵⁰ Alvi Choiriah, 'Pengaruh Fenomena *Flexing* Dan *Fear Of Missing Out* (*Fomo*) Terhadap Sikap Investasi Mahasiswa Dengan Aspek *Prudential* Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Di Bandar Lampung)', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 12.

Artinya: “Dan sungguh, Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah: 155).

Tidak dapat dipungkiri bahwa *FOMO* muncul akibat ketakutan akan tertinggal dari sebuah *tren*. Investor pemula yang baru memasuki pasar modal cenderung memiliki psikologi yang kurang stabil atau mudah terpengaruh oleh informasi di media sosial. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan secara *impulsif* tanpa melakukan analisis mendalam terlebih dahulu. Akibatnya, banyak orang terjun ke dunia investasi tanpa memahami risiko dan aspek keamanannya.⁵¹

Tren trading dan investasi di kalangan investor pada saat ini dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, karena membawa dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, *tren* ini dapat mendorong *trader* dan investor untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan *trading* dan investasi berdasarkan literasi keuangan yang mereka miliki. Namun, di sisi lain, *tren* ini juga berisiko mendorong perilaku *impulsif*, di mana investor membuat keputusan secara tergesa-gesa tanpa analisis mendalam, hanya demi tetap relevan dan mengikuti *tren* pasar terkini. Akibatnya,

⁵¹ Sela Vita Mara, ‘Pengaruh Kekeliruan Gambler, Fomo, Melihat ke Belakang Terhadap Keputusan Generasi Milenial Dalam Berinvestasi Cryptocurrency (Studi Generasi Milenial Muslim Di Solo Raya’, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. 17.

mereka berpotensi mengalami kerugian *finansial* yang signifikan. Untuk menghindari dampak negatif *FOMO*, penting bagi *trader* dan investor untuk meningkatkan pemahaman mengenai analisis saham, melakukan riset menyeluruh sebelum mengambil keputusan, serta menyusun strategi investasi dan *trading* dengan perencanaan yang matang.⁵²

b. Penyebab *Fear Of Missing Out (FOMO)*.

FOMO awalnya muncul di kalangan pengguna media sosial, namun seiring waktu, fenomena ini mulai merambah ke dunia investasi, khususnya dalam aktivitas *trading*. Dalam konteks *FOMO* di bidang investasi, banyak investor yang tergoda untuk ikut-ikutan menanamkan dana mereka pada instrumen investasi yang sedang mengalami lonjakan harga. Tentu saja, fenomena *FOMO* dalam investasi ini tidak terjadi tanpa sebab.⁵³ Berikut akan peneliti uraikan secara lebih spesifik, apa saja penyebab pada fenomena *FOMO* investasi:

- 1) Khawatir tidak kebagian *profit*, Bagi investor pemula bayangan memperoleh *profit* besar sangatlah menarik. Oleh karena itu, ketika mengalami fenomena *FOMO*

⁵² Rasyidatunnisa, Neti Hekawati, dan Siti Nazila Rahma, 'Pengaruh Fenomena *Fomo* Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal', Prosiding Capital Market Competition, 3 (2024), 149–60, h. 150.

⁵³ Muhammad Faqih Abdul Aziz, 'Dampak Fenomena *Fomo* Terhadap Investasi Saham Pada Generasi Milenial Di Lampung', (Skripsi, 2023), h. 21.

dalam investasi, individu tersebut cenderung merasa cemas atau khawatir jika tidak bisa meraih keuntungan seperti yang didapatkan oleh orang lain.

2) Ambisius dalam upaya meraih keuntungan dalam waktu singkat, muncul kecenderungan untuk bersikap terlalu ambisius. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk keserakahan dalam mengejar profit secara instan.

3) Munculnya perasaan iri terhadap orang-orang di sekitar yang telah berhasil memperoleh keuntungan.

c. Indikator *Fear of Missing Out (FOMO)*.

Fear of Missing Out (FOMO) adalah fenomena baru di era modern. Terdapat tiga indikator yang menunjukkan seseorang dapat dikategorikan mengalami *FOMO*, yaitu⁵⁴:

1) Ketakutan.

Ketakutan adalah respons emosional alami terhadap ancaman, bahaya, atau situasi yang dianggap berisiko. Perasaan ini sering kali disertai dengan reaksi fisik seperti peningkatan detak jantung, keringat dingin, atau gemetar. *Trader* atau individu yang mengalami *FOMO* cenderung merasa takut jika tidak mengikuti *tren* terbaru yang sedang berkembang.

2) Kecemasan.

⁵⁴ Alvi Choiriah, 'Pengaruh Fenomena *Flexing* Dan *Fear Of Missing Out (Fomo)* Terhadap Sikap Investasi Mahasiswa Dengan Aspek Prudential Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Di Bandar Lampung)', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 73-74.

Kecemasan adalah kondisi *psikologis* yang ditandai dengan perasaan gelisah yang berlebihan terhadap suatu hal atau situasi, baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan. Kecemasan dapat memengaruhi pikiran, emosi, dan bahkan fisik seseorang. *Trader* atau individu yang mengalami gangguan kecemasan sering kali terdampak oleh *FOMO*. Hal ini tidak hanya memengaruhi aspek *fundamental*, tetapi juga menimbulkan gangguan secara *psikologis*, seperti terganggunya insting realitas atau kemampuan berpikir logis seseorang dalam mengambil keputusan secara jernih.

3) Kekhawatiran.

Kekhawatiran adalah perasaan tidak nyaman yang muncul akibat memikirkan kemungkinan buruk atau ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Perasaan ini sering kali disertai dengan ketidakpastian dan dapat memengaruhi kondisi emosional serta mental seseorang. Rasa kekhawatiran ini muncul apabila *trader* atau individu tidak mengikuti *tren* yang terbaru.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Fear Of Missing Out (FOMO)*.

Dalam penelitian JWT *Intelligence*, ada berbagai faktor yang dianggap berpengaruh terhadap terjadinya *Fear Of Missing Out (FOMO)*, yaitu⁵⁵:

1) Keterbukaan Informasi di Media

Fitur-fitur yang ada di media sosial membuat kehidupan menjadi lebih terbuka, karena orang-orang dapat dengan mudah membagikan kegiatan sehari-hari mereka.

2) *Social One-upmanship*

Social one-upmanship merupakan perilaku di mana seseorang berupaya menunjukkan keunggulannya atas orang lain melalui tindakan, perkataan, atau pencapaian tertentu, dengan tujuan membuktikan bahwa dirinya lebih superior.

3) Peristiwa yang disebarakan melalui fitur hashtag (#)

Penggunaan fitur hashtag (#) dalam media sosial bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengikuti topik atau peristiwa yang sedang *tren*. Ketika banyak orang di lingkungan sosial menggunakan hashtag yang sama untuk menandai suatu aktivitas, individu bisa

⁵⁵ Alvi Choiriah, 'Pengaruh Fenomena *Flexing* Dan *Fear Of Missing Out (Fomo)* Terhadap Sikap Investasi Mahasiswa Dengan Aspek Prudential Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Di Bandar Lampung)', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h. 75-76.

merasa ketinggalan atau terasing jika tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

4) Kondisi *deprivasi* relatif

Kondisi *deprivasi* relatif ini juga berperan dalam fenomena ini. *Deprivasi* relatif menggambarkan perasaan tidak puas yang muncul ketika seseorang membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Seseorang cenderung menilai dirinya sendiri dengan membandingkannya terhadap orang lain di media sosial. Rasa tertinggal dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki kerap muncul ketika individu secara terus-menerus melihat dan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di *platform* tersebut.

5) Banyaknya stimulasi

Di era digital seperti sekarang, seseorang dapat dengan mudah dibanjiri oleh berbagai informasi menarik tanpa perlu upaya yang besar untuk mencarinya. Di sisi lain, munculnya berbagai stimulus ini memicu keingintahuan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. Dorongan untuk selalu tetap *update* dengan informasi terkini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu munculnya *Fear Of Missing Out (FOMO)*.

6. Pengaruh variabel X1 dan X 2 terhadap Y

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi media sosial yang disimbolkan dengan (X1) dan *Fear Of Missing Out (FOMO)* yang disimbolkan dengan (X2). Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *trading* saham, yang dilambangkan dengan simbol (Y).

a. Pengaruh media sosial (X1) terhadap *trading* saham (Y)

Untuk meningkatkan jumlah investor dan *trader* di era saat ini, pihak pasar modal telah mengadopsi strategi pemasaran melalui sosial media. Pendekatan pemasaran berbasis media sosial ini diharapkan dapat memengaruhi keputusandalam investasi dan *trading*, khususnya dalam bidang saham syariah. Media sosial adalah semua jenis aktivitas promosi yang dilakukan untuk mengenalkan, mengingatkan, atau mendorong orang agar tertarik pada suatu merek, produk, bisnis, atau individu. Kegiatan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai *platform* di internet, seperti *blog*, jejaring sosial, situs berbagi konten, dan lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Syarif Hulu, '*Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Mandiri Sekuritas Aceh Dengan Peran Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi*', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), h. 60.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Tunince Arianti dan Sunitha Devi (2023), yang menunjukkan bahwa variabel sosial media *influencer* (X1), lingkungan keluarga (X2), efikasi diri (X3), dan informasi produk (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi di pasar modal pada mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2019, baik secara terpisah (parsial) maupun bersamaan (simultan).⁵⁷

b. Pengaruh *Fear Of Missing Out (FOMO)* (X2) terhadap trading saham (Y)

Fear Of Missing Out (FOMO) atau yang dikenal juga sebagai perilaku *herding* merupakan kecenderungan psikologis dimana seseorang lebih memilih untuk mengikuti tindakan orang lain daripada berpegang pada keyakinan atau informasi yang dimilikinya. *herding* juga diartikan mengacu pada kecenderungan sejumlah besar investor untuk melakukan *trading* pada satu saham di arah yang sama dalam periode waktu yang relatif bersamaan.⁵⁸

⁵⁷ Gusti Ayu Tunince Arianti dan Sunitha Devi, 'Pengaruh Social Media Influencer, Lingkungan Keluarga, Efikasi Diri Dan Informasi Produk Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2019', JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 14.03 (2023), 631–641, h. 631.

⁵⁸ Siti Rahmawati, 'Pengaruh Fear Of Missing Out (Fomo), Motivation Investment Dan Pengalaman Investasi Terhadap Literasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2023) mengungkapkan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Fear Of Missing Out (FOMO)* berpengaruh negatif dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi saham syariah di kalangan Generasi Z di Kota Semarang. Temuan ini menunjukkan bahwa investor muda di wilayah tersebut cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang perencanaan keuangan mereka serta strategi investasi yang matang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren pasar yang bersifat sementara, melainkan lebih mengedepankan pertimbangan rasional dan analisis fundamental dalam pengambilan keputusan investasi.⁵⁹

B. Kerangka penelitian


Kerangka berpikir merupakan susunan logis dari pemikiran yang dibentuk berdasarkan proses penelitian. Menurut Mujiman, kerangka berpikir adalah sebuah konsep yang menjelaskan keterkaitan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat), yang bertujuan untuk memberikan dugaan sementara sebagai jawaban atas

Keuangan Sebagai Variabel Moderasi' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 14.

⁵⁹ Siti Rahmawati, '*Pengaruh Fear Of Missing Out (Fomo), Motivation Investment Dan Pengalaman Investasi Terhadap Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi*' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 52.

permasalahan yang diteliti.⁶⁰ Berikut adalah kerangka berpikir tersebut:

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, penelitian ini melibatkan dua variabel bebas, yaitu media sosial dan *Fear Of Missing Out (FOMO)*, serta satu variabel terikat, yaitu *trading* saham. Kerangka berpikir tersebut

⁶⁰ Ningrum, 'Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017', *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5.2 (2017), 145–51 (h. 148).

berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Menurut Suharsimi, hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian.⁶¹ Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Media sosial berpengaruh secara parsial terhadap *trading* saham
- H₂ : *Fear Of Missing Out (FOMO)* berpengaruh secara parsial terhadap *trading* saham
- H₃ : Media sosial dan *Fear Of Missing Out (FOMO)* berpengaruh secara simultan terhadap *trading* saham

⁶¹ Ningrum, 'Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017', PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 5.2 (2017), 145–51 (h. 149).